

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan dalam arti tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pembayaran pajak adalah cermin kebanggaan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional (Yenni,1999). Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Ditinjau dari jumlah wajib pajak yang ada, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 230 juta orang, potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Menurut Yusuf (2004), “Upaya

intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparat perpajakan (*tax administration reform*), pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*”.

Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus

dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam system self assessment wajib pajak sendiri yang akan menghitung, meyetorkan dan membayarkan pajak yang terutang (Arja, 2008). Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Operasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badan (Yenni, 2008). Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak (Priantara, 2000:24). Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Bayu 2008)

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pajak secara nasional dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah I Sumatera Utara Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penelitian yang dilakukan Tandililing (2003) mengenai hubungan antara pemeriksaan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Jayapura periode 1998-2002 menyimpulkan bahwa “Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Jayapura”. Chrisanti (2004) dalam penelitiannya mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Surabaya Rungkut menyimpulkan bahwa “Jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak ini secara langsung akan meningkatkan penerimaan pajak”. Penelitian lain yang dilakukan oleh Koerniawati (2004) mengenai apakah jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Kediri sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif maupun pada persentase pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif terhadap penambahan tunggakan pajak menyimpulkan bahwa “Jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Kediri sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh signifikan baik terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif maupun pada persentase pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif terhadap penambahan tunggakan pajak”.

Hal ini mendorong penulis untuk mereplikasi penelitian Lasria (2010) “pengaruh jumlah wajib pajak pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota” hasil penelitian lasria(2010) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa secara simultan tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota secara parsial jumlah wajib pajak jumlah penerimaan pajak dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota alasan penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Petisah penulis ingin mengetahui apakah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh di KPP Pratama Medan Petisah Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu penulis tertarik untuk menulis dan meneliti mengenai pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian sebelumnya di KPP Medan Kota dan menggunakan tahun data tahun 2007-2009 Di penelitian ini memakai tahun yang terbaru yakni tahun 2009-2011 juga sampling data pajak penghasilan badan

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah wajib pajak penghasilan badan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Apakah jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah?

3. Apakah jumlah penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah?
4. Apakah jumlah wajib pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak penghasilan badan, dan jumlah penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa secara simultan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dibatasi dari segi jumlah wajib pajak penghasilan badan, jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan dan jumlah penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa guna mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan utama atas objek penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah wajib pajak badan penghasilan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Medan Petisah ?
2. Apakah jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Medan Petisah ?

3. Apakah jumlah penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Medan Petisah?
4. Apakah jumlah wajib pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak penghasilan badan dan penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Medan Petisah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak penghasilan badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Medan Petisah
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Medan Petisah
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Medan Petisah
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak penghasilan badan , pemeriksaan pajak penghasilan badan dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Medan Petisah

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti sehubungan dengan bidang yang diteliti,
2. Bagi aparat pajak, dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan diperoleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak,
3. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama